



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 590/Kpts/Setjen/TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DAN TES INTEGRITAS ALIH STATUS/PINDAH INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum yang berkualitas perlu menyelenggarakan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan petunjuk teknis penyelenggaraan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris . . .

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah . . .

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/SJ/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Alih Status/Pindah Instansi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DAN TES INTEGRITAS ALIH STATUS/PINDAH INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi bagi PNS

Dipekerjakan . . .

Dipekerjakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Contoh/Format Dokumen yang Digunakan dalam Pelaksanaan Tes Kompetensi dan Integritas Alih Status/Pindah Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Ketala Biro Hukum,

Nur Syarifah



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 590/Kpts/Setjen/TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TES  
KOMPETENSI DAN TES INTEGRITAS ALIH  
STATUS/PINDAH INSTANSI BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DAN TES INTEGRITAS  
ALIH STATUS/PINDAH INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2015

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU/KIP Provinsi dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

Bahwa pegawai KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen, dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Jenderal KPU.

Pada saat ini pegawai Sekretariat KPU terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) organik dan PNS dipekerjakan. PNS dipekerjakan sebagian besar berasal dari PNS Pemerintah Daerah dan sebagian kecil dari Instansi /Lembaga Pemerintah lainnya. Komposisi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota masih memiliki ketergantungan dengan Pemerintah Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Sekretariat Jenderal KPU memberikan penawaran bagi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Alih Status/Pindah Instansi menjadi PNS Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang prosesnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu KPU dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/SJ/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, mewajibkan mengikuti Tes Kompetensi dan Tes Integritas yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa dalam menjamin Pemilihan Umum yang berkualitas, kesekretariatan di jajaran KPU perlu didukung PNS yang sesuai kompetensi, profesional dan berintegritas. Untuk itu pelaksanaan alih status/Pindah instansi bagi PNS dipekerjakan perlu adanya Tes Kompetensi dan Tes Integritas.

Selanjutnya untuk efektifitas pelaksanaan tes dimaksud, maka diperlukan adanya petunjuk teknis Pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi bagi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015.

#### B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi bagi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015, dapat diselenggarakan dengan efektif, sehingga untuk mencapai maksud tersebut, maka petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan informasi dan standar prosedur pada setiap proses dalam pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015.

#### C. Sasaran

Terpenuhinya PNS Sekretariat Jenderal KPU yang sesuai dengan kompetensi, profesional dan berintegritas melalui pelaksanaan tes alih status/pindah instansi.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015 meliputi :

1. persyaratan peserta;
2. kepanitian;
3. materi tes dan penilaian;
4. tahapan pelaksanaan kegiatan;
5. pelaporan.

#### E. Pengertian

1. KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
4. Tes kompetensi adalah tes untuk mengukur ketrampilan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik.
5. Tes Integritas adalah tes untuk mengukur konsistensi dan keteguhan seseorang akan sebuah nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya.

## BAB II PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi PNS Daerah Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015, dilakukan tahapan sebagai berikut :

### A. Persyaratan Administrasi

1. Persyaratan, mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : 66/SJ/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, sebagai berikut :
  - a. PNSD/Instansi lain dpk. Setjen KPU yang menduduki jabatan :
    - 1) Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh;
    - 2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
    - 3) Fungsional Umum.
  - b. PNSD/Instansi lain dpk. Setjen KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - 1) berusia maksimal 52 (lima puluh dua) tahun terhitung s.d. 1 Januari 2015;
    - 2) minimal 5 (lima) tahun dipekerjakan di Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - c. Minimal 2 (dua) tahun menduduki jabatan :
    - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
    - 2) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah;
    - 3) Membayar (PPSPM);
    - 4) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ);
    - 5) Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
    - 6) Bendahara Pengeluaran;
    - 7) Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAK) dan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
2. Kelengkapan Administrasi :
  - a. Surat Pernyataan Alih status/pindah instansi bermaterai Rp.6.000,-

- b. fotocopy SK Calon Pegawai Negeri Sipil, dilegalisir;
- c. fotocopy SK Pegawai Negeri Sipil, dilegalisir;
- d. fotocopy SK Kenaikan Pangkat, dilegalisir;
- e. fotocopy SK Jabatan terakhir dan SPP, dilegalisir;
- f. fotocopy SK Jabatan Pengelola Keuangan 2 (dua) Tahun terakhir atau DP3 5 (lima) tahun terakhir;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Kartu Pegawai.

## B. Kepanitiaan

Kepanitiaan terdiri dari Panitia Pusat dan Panitia Provinsi.

### 1. Panitia pusat

- a) Susunan Keanggotaan Panitia Pusat terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota, yang ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris Jenderal KPU;
- b) Panitia pusat bertugas :
  - 1) melakukan koordinasi dengan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh serta instansi terkait lainnya;
  - 2) menginventarisasi dan memeriksa berkas usulan Alih Status/Pindah Instansi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015;
  - 3) melaksanakan pengawasan pada Tes Kompetensi Alih Status/Pindah Instansi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015;
  - 4) melaksanakan pengujian pada Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015;
  - 5) memeriksa hasil Tes Kompetensi dan Integritas Alih Status/Pindah Instansi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015;
  - 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan pelaksanaan Tes Kompetensi dan Integritas Alih Status/Pindah Instansi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat

KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015;

- 7) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal KPU.

2. Panitia Provinsi

- a. Susunan Keanggotaan Panitia Provinsi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota Pengawas dan Penguji, yang ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh.
- b. Panitia Provinsi, bertugas :
  - 1) menyiapkan tempat tes Alih status/Pindah Instansi di Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh;
  - 2) menyiapkan Nomor peserta Tes;
  - 3) membantu Panitia Pusat dalam Tes Wawancara sebagai penguji sebanyak 2 orang;
  - 4) memberikan masukan dalam tahapan rekam jejak peserta tes.

C. Materi Tes Kompetensi dan Tes Integritas bagi Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan penilaian, adapun klasifikasi materi meliputi:

1. Tes Kompetensi

Tes Kompetensi Alih Status/Pindah Instansi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015 menggunakan metode Tes Tertulis, Materi Tes Kompetensi terdiri dari Tes Kemampuan Umum dan Tes Kompetensi Bidang, dibedakan berdasarkan tingkat eselon.

No	Kategori Jabatan	Materi	Keterangan	
1.	Eselon III	a. Tes Kemampuan Umum b. Tes Kompetensi Bidang	100 Soal 35 Soal	150 Menit 60 Menit

No	Kategori Jabatan	Materi	Keterangan	
2.	Eselon IV	a. Tes Kemampuan Umum b. Tes Kompetensi Bidang	100 Soal 35 Soal	150 Menit 60 Menit
3.	Fungsional Umum	a. Tes Kemampuan Umum b. Tes Kompetensi Bidang	100 Soal 35 Soal	150 Menit 60 Menit

2. Materi Tes Integritas, terdiri dari :

a. Wawancara

- 1) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter peserta tes;
- 2) Wawancara bertujuan menggali informasi, menguji informasi, dan membuat kesimpulan dari sesi wawancara;
- 3) Dalam pelaksanaan wawancara Penguji dari panitia pusat dibantu oleh penguji dari panitia Provinsi.

Aspek wawancara tercantum dalam anak lampiran Formulir (AL.3) dan Formulir (AL.5)

b. Rekam jejak peserta tes

- 1) Melakukan penelusuran rekam jejak melalui Panitia Provinsi termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
- 2) Rekam jejak dilakukan secara obyektif.

c. Penilaian

Panitia Pusat memeriksa hasil Tes Kompetensi dan Tes Integritas, dengan ketentuan :

1) Tes Kompetensi :

Nilai Tes Kemampuan Umum :

$$\frac{\text{Jumlah Soal Benar}}{100} \times 100\%$$

Nilai Tes Kompetensi Bidang :

$$\frac{\text{Jumlah Soal Benar}}{35} \times 100\%$$

$\Sigma$  Nilai Tes Kompetensi :

$$\frac{\text{Nilai Tes Kemampuan Umum} + \text{Nilai Tes Kemampuan Bidang}}{2}$$

2) Tes Integritas :

Penilaian unsur Wawancara, meliputi :

- a) penilaian pribadi peserta;
- b) pengetahuan kelembagaan dan organisasi;
- c) motivasi;
- d) komitmen;
- e) integritas;
- f) visioning; dan
- g) skill/kemampuan.

penilaian unsur rekam jejak merupakan penilaian tambahan dalam unsur wawancara.

Aspek tes integritas tercantum dalam anak lampiran Formulir (AL.4).

d. Nilai Batas Lulus

Nilai Batas Lulus bagi Peserta Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015 disesuaikan dengan kategori materi Tes, adalah sebagai berikut :

1) Eselon III	:	Tes Kompetensi	: ≥ 60
		Tes Integritas	: ≥ 60
2) Eselon IV	:	Tes Kompetensi	: ≥ 55
		Tes Integritas	: ≥ 60
3) Fungsional Umum	:	Tes Kompetensi	: ≥ 45
		Tes Integritas	: ≥ 60

D. Pelaksanaan Tahapan Tes

1. pembentukan panitia;
2. penyiapan materi tes;
3. penerimaan berkas alih status/pindah instansi;
4. penyusunan rekapitulasi nama-nama peserta yang memenuhi persyaratan dimaksud untuk mengikuti Tes Kompetensi dan Tes Integritas;
5. pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas;
6. pemeriksaan hasil Tes Kompetensi dan Tes Integritas;
7. penetapan hasil Tes Kompetensi dan Tes Integritas;
8. penerbitan Surat Sekretaris Jenderal KPU terkait Surat Permintaan Persetujuan Pindah Instansi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bersangkutan;
9. pelaporan.

BAB III  
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian untuk menjadi pedoman pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas bagi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum,

Nur Syarifah



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 590/Kpts/Setjen/TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TES  
KOMPETENSI DAN TES INTEGRITAS  
ALIH STATUS/PINDAH INSTANSI BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA TAHUN  
2015

CONTOH/FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN  
TES KOMPETENSI DAN TES INTEGRITAS ALIH STATUS/PINDAH INSTANSI  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
ACEH DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

1. Aspek-Aspek Wawancara;
2. Formulir AL.1 : Formulir Penilaian Penguji Provinsi Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015;
3. a. Formulir AL.2.1 : Formulir Tes Kompetensi Alih Status/Pindah Instansi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2015 (Tes Kompetensi Bidang);

- b. Formulir AL.2.2 : Formulir Tes Kompetensi Alih Status/Pindah Instansi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2015 (Tes Kemampuan Umum).
- 4. Formulir AL.3 : Formulir Penilaian Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015;
- 5. Formulir AL.4 : Rekap Hasil Tes Tertulis (Tes Kompetensi dan Integritas Alih Status/Pindah Instansi PNS Daerah/Instansi Lain Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2015;
- 6. Formulir AL.5 : Rekap Hasil Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2015.

## ASPEK ASPEK WAWANCARA

### PERTANYAAN PRIBADI :

*(Menggali Informasi Pribadi Peserta Tes, hubungan personal dengan pihak lain diluar kelembagaan)*

#### Contoh Pertanyaan :

1. Ceritakan tentang diri anda ?
- 2.

### PERTANYAAN PENGETAHUAN KELEMBAGAAN/ORGANISASI:

1. Apa yang anda ketahui tentang KPU ?
- 2.

### PERTANYAAN MOTIVASI :

1. Hal-hal keinginan yang mendorong untuk Alih status/Pindah Status menjadi PNS Sekretariat KPU ?
- 2.

### PERTANYAAN KOMITMEN :

1. Apa yang akan anda lakukan di KPU ?
- 2.

### PERTANYAAN INTEGRITAS :

1. ApakekurangandankelebihanAnda ?
2. Apa yang anda lakukan ketika anda melakukan kesalahan ?

### PERTANYAAN VISIONING DAN JANGKA PANJANG :

1. Apa target jangka panjang dan jangka pendek anda di KPU ?
2. Keinginan besar yang ingin dicapai pada Sekretariat KPU ?
- 3.





# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## TES KOMPETENSI ALIH STATUS/PINDAH INSTANSI

### DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU TAHUN 2015

#### LEMBAR JAWABAN TES TERTULIS

NAMA : .....

NOMOR TES : .....

UNIT KERJA : .....

MATERI UJIAN : **TES KOMPETENSI BIDANG**

TEMPAT TES : .....

TANDA TANGAN

TANGGAL UJIAN

**Petunjuk Pengisian :**

1. Lembar Jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek atau terlipat;
2. Tulislah Nama, Nomor Tes, Unit Kerja, Materi Ujian dan Tempat Tes pada Kolom yang telah disediakan;
3. Penulisan pada Lembar Jawaban menggunakan huruf kapital;
4. Isilah Tanda Tangan dan Tanggal Ujian pada Kolom yang telah disediakan;
5. Isilah Jawaban dengan **ballpoint/pulpen** warna hitam;
6. Pengisian Jawaban dengan cara **disilang** ;

Contoh : Jawaban Semula :

A  B C D E

Perbaikan Jawaban :

A  B  C D  E

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E

11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E

31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E



KOMISI PEMILIHAN UMUM
TES KOMPETENSI ALIH STATUS/PINDAH INSTANSI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU TAHUN 2015

LEMBAR JAWABAN TES TERTULIS

NAMA :
NOMOR TES :
UNIT KERJA :
MATERI UJIAN : TES KEMAMPUAN UMUM
TEMPAT TES :

TANDA TANGAN

TANGGAL UJIAN

Petunjuk Pengisian :

- 1. Lembar Jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek atau terlipat;
2. Tulislah Nama, Nomor Tes, Unit Kerja, Materi Ujian dan Tempat Tes pada Kolom yang telah disediakan;
3. Penulisan pada Lembar Jawaban menggunakan huruf kapital;
4. Isilah Tanda Tangan dan Tanggal Ujian pada Kolom yang telah disediakan;
5. Isilah Jawaban dengan ballpoint/pulpen warna hitam;
6. Pengisian Jawaban dengan cara disilang ;

Contoh : Jawaban Semula :



Perbaikan Jawaban :



Table with 5 columns (A-E) and 25 rows (1-25) for answer marking.

Table with 5 columns (A-E) and 25 rows (26-50) for answer marking.

Table with 5 columns (A-E) and 25 rows (51-75) for answer marking.

Table with 5 columns (A-E) and 25 rows (76-100) for answer marking.

# FORMULIR PENILAIAN

**FORMULIR AL.3**

## TES INTEGRITAS ALIH STATUS/PINDAH INSTANSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015

Nama Peserta : .....

NIP :

	AREA PENILAIAN	SKOR	Keterangan
<b>WAWANCARA</b>	PENILAIAN PRIBADI PESERTA		
	PENGETAHUAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI		
	MOTIVASI		
	KOMITMEN		
	INTEGRITAS		
	VISIONING		
	SKILL/KEMAMPUAN		
	SUB TOTAL RATA RATA	.....	
	TOTAL RATA RATA	..... (Sub Total Rata-Rata / 7)	

<b>Catatan Khusus Penguji</b>	<input type="checkbox"/> Dapat Disarankan <input type="checkbox"/> Dipertimbangkan <input type="checkbox"/> Tidak Disarankan		
	Penilaian Positif Peserta dalam wawancara :		
	Penilaian Negatif Peserta dalam wawancara :		

....., .....2015

**Keterangan :**

**Skor**

- 0 - 20 = Sangat Kurang
- 21 - 40 = Kurang
- 41 - 60 = Cukup
- 61 - 80 = Baik
- 81 - 100 = Sangat Baik

**Tanda Tangan Penguji**

Nama Penguji : .....

**HASIL TES TERTULIS**  
**TES KOMPETENSI DAN INTEGRITAS ALIH STATUS/PINDAH INSTANSI PNS DAERAH/INSTANSI LAIN DIPEKERJAKAN**  
**PADA SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA**  
**TAHUN 2015**

NO	PESERTA TES	HASIL TES								TOTAL (7 + 9)	KETERANGAN HASIL REKAM JEJAK PROVINSI	
		TES TERTULIS					WAWANCARA					
		NILAI TES KEMAMPUAN UMUM (Jumlah Jawaban Benar)	NILAI TES KEMAMPUAN BIDANG (Jumlah Jawaban Benar)	RATA-RATA (7 = 3+4) / 2	BOBOT (Rata-Rata x 40%)	NILAI	BOBOT (NILAI x 60%)					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
1			0		0	0	0		0	0		
2			0		0	0	0		0	0		
3			0		0	0	0		0	0		
4			0		0	0	0		0	0		
5			0		0	0	0		0	0		
6			0		0	0	0		0	0		

.....

